



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Bin Rohani
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Melati Jaya Kec.Semendawai Timur
Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asep Bin Rohani ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 456/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP BIN ROHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- (2) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP BIN ROHANI** selama 4 (Empat) Tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka: Mh1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman beserta kuncinya.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2020 dengan nopol BG-3170-KAS Beserta Kuncinya
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASEP BIN ROHANI bersama sama dengan saksi MUHAMAD ILYAS TANJUNG Als UCOK Bin MARWAN dan saksi USIN BIN ROMLI** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, Tanggal 20 Mei tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib datanglah saksi USIN menemui terdakwa di Desa Mukti Sari, kemudian saksi USIN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan pada saat itu terdakwa menyetujui ajakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 21 Mei sekira jam 12.00 Wib terdakwa berkumpul di Desa Mukti Sari bersama-sama dengan Saksi USIN, saksi UCOK dan sdra HERIYANTO (DPO). Selanjutnya terdakwa ASEP bersama sama dengan saksi USIN, saksi UCOK dan sdra HERI (DPO) berangkat menuju ke Desa Wana Jaya.
- Bahwa kemudian sekira jam 12.30 Wib saat itu terdakwa ASEP bersama sama dengan saksi USIN, saksi UCOK dan sdra HERI (DPO) melintas di Jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban INDAH dan saksi CAHYA sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sedang melintas, dikarenakan di lokasi kejadian tersebut suasana sepi dan saksi korban merupakan anak perempuan kemudian timbul niat terdakwa ASEP untuk melakukan pencurian terhadap saksi korban, yang mana pada saat itu terdakwa ASEP dan saksi UCOK pun langsung menghalangi sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti kemudian saksi USIN bersama dengan sdra HERI (DPO) pun turun dan langsung mendekati saksi korban, kemudian pada saat itu sdra HERI (DPO) berkata "TURUN-TURUN" terhadap saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa takut sehingga pada saat itu saksi korban langsung turun dari motornya. Kemudian sepeda motor milik saksi korban berhasil dicuri dan terdakwa melarikan diri kearah lubuk seberuk Kab. OKI, kemudian ketika di perjalanan terdakwa ASEP baru mengetahui jika di dashboard depan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Z1 Pro warna biru dongkar. Kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut terdakwa ASEP bersama-sama dengan saksi USIN, saksi UCOK dan sdra Heri (DPO) menjualkan Handphone merk Z1 Pro warna biru dongkar tersebut kepada sdra MADIK seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah beberapa hari saksi UCOK dan saksi USIN pergi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 milik saksi korban Indah seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Indah Wahyuni Binti Cik Mid**, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Mei 2022 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman, 1 (satu) unit Handphone Z1 pro warna biru donker dengan nomor Imei 1 : 865992049756853 Imei 2 : 865992049756846 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10s warna hijau;
- Bahwa berawal saksi hendak pergi ke rumah saudara saksi yang berada Desa Wana Jaya melewati jembatan Sekuto kemudian sepeda motor saksi diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal dengan cara menanyakan alamat rumah Iwan akan tetapi saksi tidak mengetahuinya saat saksi hendak pergi datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMX menghadang saksi lalu saksi didorong oleh terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut dan mengambil Handphone milik saksi dan teman saksi lalu kabur ke Desa Cempedak Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Bahwa saat kejadian tersebut situasi disekitar jalan sepi dan tidak ada orang yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap Keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Cik Mid Bin Purnama Rahman**, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Mei 2022 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB anak saksi yaitu Indah Wahyuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda



motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman, 1 (satu) unit Handphone Z1 pro warna biru donker dengan nomor Imei 1 : 865992049756853 Imei 2 : 865992049756846 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10s warna hijau di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Indah Wahyuni cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut sewaktu saksi korban hendak pergi kerumah saudaranya yang berada Desa Wana Jaya melewati jembatan Sekuto kemudian sepeda motor saksi diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal dengan cara menanyakan alamat rumah Iwan akan tetapi saksi tidak mengetahuinya saat saksi hendak pergi datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMX menghadang saksi lalu saksi didorong oleh terdakwa hingga jatuh, kemudian dan terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi dan mengambil Handphone milik saksi dan teman saksi lalu kabur ke Desa Cempedak Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban saat kejadian tersebut situasi disekitar jalan sepi dan tidak ada orang yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Indah Wahyuni untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi Indah Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap Keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Usin Bin Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa, saudara Muhammad Ilyas dan Heriyanto (DPO) berkumpul di Desa Sungai Belida kemudian kami masuk ke sebuah desa yang tidak saksi ketahui namanya, tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WIB kami bertemu dengan saksi korban dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih;
- Bahwa kemudian Heriyanto (DPO) dan terdakwa menyuruh saksi untuk menanyakan rumah saudara Iwan namun saksi korban menjawab tidak tahu setelah itu saksi disuruh oleh Heriyanto (DPO) mengambil kunci motor saksi korban lalu Heriyanto (DPO) menendang saksi korban



menggunakan kaki dan mendorongnya hingga jatuh dan meminta HP milik saksi korban setelah itu saksi membawa sepeda motor milik saksi korban dan membawanya kabur lalu saudara Muhammad Ilyas, Heriyanto (DPO) dan terdakwa ikut melarikan diri dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah terdakwa di Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ucok dan Heriyanto (DPO) menjualkan Handphone merk Z1 Pro warna biru Dongkar tersebut kepada sdr MADIK seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut Ucok dan saksi pergi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari saksi Indah Wahyuni untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman, 1 (satu) unit Handphone Z1 pro warna biru donker dengan nomor Imei 1 : 865992049756853 Imei 2 : 865992049756846 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10s warna hijau;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, Tanggal 20 Mei tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib datanglah Usin menemui terdakwa mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian keesokan harinya terdakwa berkumpul di Desa Mukti Sari bersama-sama dengan Usin, Ucok dan Heriyanto (DPO) kemudian kami pergi menuju ke Desa Wana Jaya sekira jam 12.30 Wib saat itu terdakwa bersama sama dengan Usin, Ucok dan Heri (DPO) melintas di Jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sedang melintas lalu terdakwa dan Ucok langsung menghalangi sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti kemudian Usin bersama dengan Heri (DPO) turun dan langsung mendekati saksi korban dengan berkata “turun-turun” terhadap saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa takut sehingga pada saat itu saksi korban langsung turun dari motornya kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kearah lubuk seberuk Kab. OKI;

- Bahwa saat di perjalanan terdakwa baru mengetahui jika di dashboard depan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Z1 Pro warna biru dongkar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Usin, Ucok dan sdr Heri (DPO) menjualkan Handphone merk Z1 Pro warna biru Dongkar tersebut kepada sdr MADIK seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut Ucok dan Usin pergi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman beserta kuncinya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2020 dengan nopol BG-3170-KAS Beserta Kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman, 1 (satu) unit Handphone Z1 pro warna biru donker dengan nomor lmei 1 : 865992049756853 lmei 2 : 865992049756846 dan 1



(satu) unit Handphone Samsung A10s warna hijau milik saksi Indah Wahyuni Binti Cik Mid di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat terdakwa bersama sama dengan Usin, Ucok dan Heri (DPO) melintas di Jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban dan temannya sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sedang melintas lalu terdakwa dan Ucok langsung menghalangi sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti kemudian Usin bersama dengan Heri (DPO) turun dan langsung mendekati saksi korban dengan berkata “turun-turun” terhadap saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa takut sehingga pada saat itu saksi korban langsung turun dari motornya kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kearah lubuk seberuk Kab. OKI;
- Bahwa saat di perjalanan terdakwa baru mengetahui jika di dashboard depan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Z1 Pro warna biru dongkar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Usin, Ucok dan sdr Heri (DPO) menjualkan Handphone merk Z1 Pro warna biru Dongkar tersebut kepada sdr MADIK seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut Ucok dan Usin pergi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Indah Wahyuni untuk mengambil Honda Beat warna putih dan Handphone merk Z1 Pro milik Saksi Indah Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke – (2) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului dan diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap**



orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;;

3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP BIN ROHANI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui tindak pidana pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman, 1 (satu) unit Handphone Z1 pro warna biru donker dengan nomor Imei 1 : 865992049756853 Imei 2 : 865992049756846 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10s warna hijau milik saksi Indah Wahyuni Binti Cik Mid;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat terdakwa bersama sama dengan Usin, Ucok dan Heri (DPO) melintas di Jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban dan temannya sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sedang melintas lalu terdakwa dan Ucok langsung menghalangi sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti kemudian Usin bersama dengan Heri (DPO) turun dan langsung mendekati saksi korban dengan berkata “turun-turun” terhadap saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa takut sehingga pada saat itu saksi korban langsung turun dari motornya kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kearah lubuk seberuk Kab. OKI;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan terdakwa baru mengetahui jika di dashboard depan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Z1 Pro warna biru dongkar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Usin, Ucok dan sdra Heri (DPO) menjualkan Handphone merk Z1 Pro warna biru Dongkar tersebut kepada sdra MADIK seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan beberapa hari setelah peristiwa tersebut Ucok dan Usin pergi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum di atas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 3 “Unsur “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Tanggul Kali Sekuto Desa Wana Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa bersama-sama Usin, Ucok dan Heri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka : MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman, 1 (satu) unit Handphone Z1 pro warna biru donker dengan nomor Imei 1 : 865992049756853 Imei 2 : 865992049756846 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A10s warna hijau milik saksi Indah Wahyuni Binti Cik Mid;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum di atas unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan di masyarakat dan pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan alat untuk membalas perbuatan Terdakwa tapi bercermin dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka: MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman beserta kuncinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan Nopol BG-3170-KAS beserta Kuncinya oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Muhamad Ilyas Tanjung Bin Marwan Tanjung maka sepatutnya dipergunakan dalam perkara Muhamad Ilyas Tanjung Bin Marwan Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BIN ROHANI bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2014 dengan noka: MH1JFM229EK154074 Nosin:JLM2E-2153617 dengan Nopol BG-6171 KAG An. Apdul Rohman beserta kuncinya
 - sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2020 dengan Nopol BG-3170-KAS beserta Kuncinya**Dipergunakan dalam perkara Muhamad Ilyas Tanjung Bin Marwan Tanjung;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)